



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN;**
2. Tempat Lahir : Wonomulyo;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun/ 28 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi, Kec.

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan September tahun 2022 di laci rumah dalam kamar Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa meminjam uang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Mazda Biante Warna Putih milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan.
3. Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik tersebut merupakan milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.



sebagai bukti kepemilikan sebuah mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik yang dibeli dari saudara Alex seharga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);

4. Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari pasangan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti rahim.
5. Bahwa Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti rahim telah melaporkan Terdakwa dan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan jika laporan atas Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim melanjutkan proses hukum karena Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran dalam keluarga, dan untuk efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bisa memperbaiki prilakunya, namun Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim sebagai orangtua telah memaafkan Terdakwa yang merupakan anak kandungnya.
7. Bahwa Terdakwa meminjam uang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar untuk membayar utang-utang Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa meminjam uang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar dengan cara pembayaran setiap bulan selama 2 tahun.
9. Bahwa Terdakwa selalu melakukan kewajiban pembayaran kepada BFI Finance Cabang Polewali Mandar dan akan tetap melakukan kewajiban pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang yang bernama Eka Puspa Dewi alias Puspa binti Hasan yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.



sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan September tahun 2022 di laci rumah dalam kamar Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa meminjam uang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Mazda Biante Warna Putih milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 tersebut telah berpindah dari tempat semula di laci rumah dalam kamar Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut di BFI Finance Cabang Polewali Mandar sehingga BPKP tersebut disimpan di kantor BFI Finance Cabang Polewali Mandar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik tersebut bukan milik Terdakwa tetapi barang tersebut merupakan milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan sebagai bukti kepemilikan sebuah mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik yang dibeli dari saudara Alex seharga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil Terdakwa tersebut adalah

*Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.*



benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik tersebut bukan milik Terdakwa tetapi barang tersebut merupakan milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa menggunakan BPKB Mobil Mazda Biante Warna Putih milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan menjadi jaminan utang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih Metalik tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;**

Memnimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat formil terhadap tindak pidana yang dilakukan orang tertentu hanya dapat dilakukan penegakan hukum pidana jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan, yang dalam hukum pidana disebut dengan delik aduan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja, Saksi Hasnah Binti rahim, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat kutipan akta kelahiran No. AL.816.0001918 diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari pasangan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti rahim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti rahim memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi Hasnah Binti rahim sebagai isteri Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan sebagai ibu dari Terdakwa telah melaporkan Terdakwa kepada kepolisian dan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan jika laporan atas Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim sebagai korban kejahatan dari perkara *a quo* telah membuat pengaduan terhadap Terdakwa, maka syarat formil untuk dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“keluarga sedarah dalam garis lurus derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang bersifat *ultimum remedium* yaitu sebagai upaya terakhir penegakan hukum, apabila sanksi hukum diluar hukum pidana tidak dapat menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pelanggaran hukum harta kekayaan dalam keluarga yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik dalam hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah mengusahakan agar penyelesaian perkara *a quo* tidak hanya semata-mata penegakan hukum tapi juga bisa memperbaiki dan menjaga hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Korban sebagai orangtua dan Anak, hal tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana terutama dalam perkara yang ada korban langsung dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim diketahui bahwa para Saksi sebagai orangtua melanjutkan proses hukum karena Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran dalam keluarga, dan untuk efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bisa memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sebagai anak telah meminta maaf kepada Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim, serta para Saksi sebagai orangtua telah memaafkan anaknya tersebut, selain itu Terdakwa berjanji akan mengubah prilakunya dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan keluarga sebagaimana harapan yang disampaikan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa akan melunasi pinjaman dan akan tetap melakukan kewajiban pembayaran setiap bulan terhadap pembiayaan di BFI Finance Cabang Polewali Mandar;

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di persidangan semua pihak yang terlibat telah terbuka menyampaikan maksudnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sebagai tujuan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa korban telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya serta akan melunasi kewajiban hutang yang telah ditimbulkannya, maka untuk tetap menjaga hubungan keluarga Terdakwa dengan Korban, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam tapi juga harus memiliki kemanfaatan dan pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan yang diharapkan masa percobaan tersebut dapat melatih Terdakwa untuk menahan prilakunya yang buruk dan dapat mengubah sikap perilaku Terdakwa untuk selamanya tidak terbatas selama masa percobaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman badan dan hanya dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433.
- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 1734 KM dari saudari EKA PUSPA DEWI yang di beli dari saudari ARNY pada tanggal 15 Juli 2018.

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut disita dari Saudara Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 990 dari saudari HJ. Hasnah yang di beli dari saudara ALEX pada tanggal 03 Desember 2015.
- 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik nomor registrasi DD 1734 KM NO Mesin : PE30754433, No Rangka : JM6CC1071F0107647 , atas nama saudara ALEX.

oleh karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut disita dari Saksi Hasnah, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Puspa Dewi alias Puspa binti Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433.
  - 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 1734 KM dari saudari EKA PUSPA DEWI yang di beli dari saudari ARNY pada tanggal 15 Juli 2018.  
dikembalikan kepada Saudara Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman.
  - 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 990 dari saudari HJ. Hasnah yang di beli dari saudara ALEX pada tanggal 03 Desember 2015.
  - 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik nomor registrasi DD 1734 KM NO Mesin : PE30754433, No Rangka : JM6CC1071F0107647 , atas nama saudara ALEX.  
dikembalikan kepada Saksi Hasnah;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh AI Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Herry Santoso Slamet, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ttd

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)